



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : Kd.10.03/4/PP.00.4/405/2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHLATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHLATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Raudhlatul Athfal (NSR) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhlatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 21 Juni 2010
Kepala

Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag
NIP. 196211061990031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;

No. : 140/12/00/09

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Raudhatul Athfal
(TAMAN KANAK - KANAK ISLAM)

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada TAP MPR No. IV/MPR/1978 dan surat Keputusan Menteri Agama No. 56/1981, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

1. Nama : RA. AL - IHSAN
2. Alamat : Jalan : Komplek Masjid Al Ihsan
Desa : Ciloto
Kecamatan : PACER
Kab / : Cianjur
Propinsi : Jawa - Barat
3. Didirikan pada : 14 20 - Juli - 1986
4. Oleh : B.K.M Kab. Cianjur

sehingga kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi anak usia pra sekolah dari umur 3 sampai 6 tahun.

Bandung, 31 Agustus 1987

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,

H MA Muhandiyat, BA
NIP. 150 013 088